

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
DAN  
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 009/PM.00.02/K.SN-17/09/2025  
NOMOR : 020/NPC-Sop/IX/2025

TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Watansoppeng, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD HASBI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, yang berkedudukan di Watansoppeng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SULHAM adalah Ketua National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Watansoppeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi pendamping penyandang disabilitas yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerja sama strategis untuk memastikan hak politik pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng terjamin dan terlindungi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

  
Pihak II

  
Pihak I

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang aksesibel.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. mendorong partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. mendorong pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih penyandang disabilitas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses; dan
  - c. mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pencegahan dan pendidikan politik;
- b. pengembangan pengawasan partisipatif;
- c. pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu;
- d. pertukaran data dan informasi; dan
- e. pemberian masukan dan saran perbaikan.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

  

|          |  |
|----------|--|
| Pihak II |  |
|----------|--|

  

|         |  |
|---------|--|
| Pihak I |  |
|---------|--|

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII  
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII  
SURAT MENYURAT

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:



Pihak II



Pihak I

a. PIHAK KESATU

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata  
Kabupaten Soppeng

Website : [soppeng.bawaslu.go.id](http://soppeng.bawaslu.go.id)

Email : [soppengbawaslu@gmail.com](mailto:soppengbawaslu@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Ketua National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Soppeng

Alamat : Pakkanrebete RT.005/RW.001 Kelurahan Lalabata Rilau  
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Telepon : 0857 5702 8143

Email : [npcsoppengkab@gmail.com](mailto:npcsoppengkab@gmail.com)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.  
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

